

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL DI KABUPATEN SIDOARJO

Ega Adi Nur Ihwan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

egaihwan@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah penyelenggaraan optikal terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diketahui dari data yang diberikan oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fakta yang ada bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat banyak penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin. Penyelenggaraan optikal telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di dalam pasal 2 dan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo dan upaya penindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih banyak penyelenggara optikal yang melanggar dikarenakan persyaratan yang terlalu rumit, pengawasan, dan pembinaan yang masih kurang dari instansi terkait. Upaya penindakan dari dua instansi terkait penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih kurang, penindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan penindakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk preventif yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan tindakan represif hanya berupa pembinaan, teguran lisan, dan teguran tertulis belum ada penindakan yang berupa penutupan usaha optikal sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum berjalan maksimal. Seharusnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan wewenang untuk melakukan penindakan secara represif tidak hanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat mempermudah persyaratan prosedur permohonan izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Optikal, Penindakan, Perizinan.

Abstract

Sidoarjo is a district with the second largest number of optical operations in East Java Province, the researchers know from data provided by the Indonesia Optional Refractionist Association (IROPIN) in East Java Province. Based on the fact that in Sidoarjo Regency there are still many optical operators who do not have permits. Optical administration has been regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Delivery in articles 2 and 3. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Operations in Sidoarjo Regency and efforts to repress the implementation of Optical which does not have permits in Sidoarjo Regency. This research is a sociological juridical study located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the Sidoarjo District Health Office and the One Stop Investment Service and Integrated Services Office of Sidoarjo Regency. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected. The results of identification of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2016 concerning Optical Implementation are still many optical operators who violate due to overly complex requirements, supervision, and guidance that are still lacking from the relevant agencies. Efforts to prosecute two institutions related to optical administration in Sidoarjo Regency are still lacking, the actions of the Sidoarjo District Health Office are

only in the form of socialization, guidance and supervision while the Sidoarjo Regency Integrated Services and Integrated Services Office only conducts verbal and written reprimands. The results of the study at the Sidoarjo District Health Office and the Sidoarjo Regency One Door Integrated Service and Investment Service in the form of preventive measures were in the form of socialization and supervision, while repressive actions were only in the form of guidance, verbal reprimand, and written reprimand that no cause a deterrent effect and have not run optimally. Sidoarjo District Health Office should have the authority to carry out repressive actions not only guidance and supervision, while the Sidoarjo Regency One Stop Service and Investment Service should be able to facilitate the requirements for procedures for applications for optical implementation permits in Sidoarjo Regency.

Keywords: Implementation of Optical, Enforcement, Licensing

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan yang utama bagi setiap penduduk yang hidup di dunia ini. Keadaan kesehatan seseorang akan dapat berpengaruh pada segi kehidupan sosial ekonomi, maupun kelangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara dimanapun di dunia ini, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Pengaturan mengenai kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Mendirikan usaha dalam bidang kesehatan di Indonesia memerlukan izin yang telah di atur pada pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.”

Klinik merupakan salah satu pembangunan kesehatan masyarakat, namun tak sedikit keluhan yang terjadi mengenai menurunnya kualitas suatu pelayanan kesehatan baik dari instansi rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Produk yang dihasilkan oleh sebuah instansi kesehatan seperti klinik merupakan produk yang bisa langsung dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, produk yang dihasilkan haruslah dapat memuaskan masyarakat. Sumber daya manusia selanjutnya disebut SDM di suatu klinik kesehatan merupakan salah satu penentu kualitas jasa yang diberikan oleh sebuah klinik baik dari hal medis dan non medis. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia di setiap unit di dalam sebuah klinik mempunyai peran yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di sebuah klinik kesehatan. Klinik yang ingin memberikan pelayanan yang sangat baik, tentu perlu adanya prioritas perencanaan, penempatan, dan kesesuaian jumlah SDM yang dibutuhkan pada sebuah instansi kesehatan seperti klinik.

Optikal menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal adalah “fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi,

pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak”.Optik bidang refraksi optisi merupakan unit usaha dan atau pelayanan di bidang perkacamata dan lensa kontak berikut instrumen-instrumen yang membantu penanganan masalah mata/media refrakta yaitu produksi alat bantu tajam penglihatan, alat bantu penentuan masalah tajam penglihatan, pembuatan lensa kontak, lensa kacamata dan bingkai kacamata serta perangkat lainnya baik berupa *software* dan *hardware* dari kebutuhan usaha dan atau unit pelayanan tersebut.

Penyelenggaraan optikal telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

(1)Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat; (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan; (3) Ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini; (4) Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi optikal yang tidak memberikan pelayanan lensa kotak.”

Selanjutnya prosedur penyelenggaraan optikal diatur pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal dijelaskan bahwa : “Prosedur penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas: (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, penyelenggaraan optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah penyelenggaraan optikal terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur dan masih ditemukan penyelenggaraan optikal yang belum memiliki izin, hal tersebut peneliti ketahui dari data yang diberikan oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) di Provinsi Jawa Timur masih

banyak. Terdapat 74 usaha optikal di Kabupaten Sidoarjo, dari 74 usaha optikal terdapat 42 optikal yang telah mempunyai izin, dan masih terdapat 32 usaha optikal yang belum mempunyai izin.

Problematika hukum dalam penelitian ini berupa analisis tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo, serta upaya penindakan terhadap penyelenggaraan Optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi .Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo dan menganalisis upaya penindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.

Kajian teoritik dalam penelitian ini terdiri dari kajian teoritik mengenai definisi pelanggaran hukum yang berarti tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan pelanggaran yang dilakukan masyarakat, baik disengaja maupun tidak disengaja (<http://tarmizi.wordpress.com/>), Penegakan hukum, menurut M.Husen Harun penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan (Harun M.Husen,1990;58) Penegakan hukum bagi penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo masih belum ditegakkan secara maksimal oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat (Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad,2007;109). Penggunaan metode penelitian empiris dipilih karena melalui pendekatan ini akan didapatkan pemahaman yang mendalam dan sangat dimungkinkan memperoleh informasi baru terkait dengan objek yang diteliti, yaitu penerapan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo dan upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terkait usaha pelayanan kesehatan (optikal) yang masih belum memiliki izin.

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Suratman dan Philips Dillah,2002;106).

Lokasi penelitan ini yaitu 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No.46, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mempunyai wewenang memberikan rekomendasi perizinan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo. 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 141, Jetis, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai wewenang mengeluarkan izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo.

Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup (Bagong Suyanto dan Sutinah,2005;172). Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Pontjorini selaku Kepala Bidang Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, karena menurut peneliti beliau yang memiliki wewenang dan tanggung jawab rekomendasi pemberian izin usaha pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ahmad Wahyudi selaku Staff Seksi Perizinan Tertentu 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, karena menurut peneliti beliau yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mengeluarkan izin penyelenggaraan optikal, Bapak Andi Susanto selaku Pelaku usaha penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo, karena menurut peneliti beliau merupakan subjek dalam penilitian ini.

Jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh langsung dari informan sementara data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli (Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad,2015;183).

Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara terstruktur, merupakan teknik digunakan untuk mencari data (Sugiono,2013;224) berupa keterangan dari Kepala Bagian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Staff Seksi Perizinan Tertentu 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dan pelaku usaha penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dari teknik wawancara terstruktur ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan nantinya akan dijawab oleh informan. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi, untuk memperoleh data

berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan memilah dan mereduksi data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian dari sejumlah narasumber yang dijadikan informan, kemudian di analisis.

Teknik analisis data menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Ibu Pontjorini selaku Kepala Bidang Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih ditemukan optikal yang tidak memiliki izin dikarenakan Dinas Kesehatan mempunyai keterbatasan wewenang dan dalam penindakan optikal yang tidak memiliki izin. Penindakan optikal yang tidak memiliki izin adalah wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang memiliki wewenang menerbitkan izin dan melakukan penindakan terhadap penyelenggara optikal yang tidak memiliki izin. Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi dan untuk penindakan adalah wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kendala-kendala dalam mengatasi hal tersebut diantaranya sanksi yang kurang tegas dan terlalu ringan dan mungkin persyaratan yang terlalu banyak serta pelaku usahanya sendiri yang masih belum memiliki kesadaran hukum.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Wahyudi selaku Staff Perizinan Tertentu 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa dalam mengatasi masalah penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku usaha penyelenggaraan optikal belum mengurus izin usahanya. Menurut keterangan beberapa pelaku usaha penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin faktor-faktor tersebut diantaranya syarat yang terlalu banyak, ada yang tidak tahu, dan ada yang beralasan usahanya hanya menjual atau berdagang kacamata.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Susanto selaku pelaku usaha penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin menyatakan bahwa sebenarnya saya sempat mengajukan izin penyelenggaraan optikal tetapi karena persyaratan yang terlalu banyak dan birokrasi yang terlalu rumit sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama dan oleh karena itu saya enggan mengurus perizinan penyelenggaraan optikal.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Di Kabupaten Sidoarjo

Penyelenggara optikal dalam menjalankan kegiatan usaha optikalnya wajib mempunyai izin dari pemerintah daerah setempat dan harus memenuhi prosedur permohonan perizinan optikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Permohonan Perizinan Penyelenggaraan Optikal

Penyelenggara optikal dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengurus perizinan optikalnya sesuai dengan prosedur dan persyaratan permohonan perizinan penyelenggaraan optikal yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwa bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin wajib memperoleh izin penyelenggaraan optikal dari pemerintah daerah setempat dan penyelenggara optikal harus mengurus permohonan perizinan penyelenggaraan optikalnya berdasarkan prosedur dan persyaratan-persyaratan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa permohonan perizinan penyelenggaraan optikal bisa berjalan dengan cepat apabila penyelenggara optikal segera melengkapi persyaratan prosedur permohonan penyelenggaraan optikal dan permohonan perizinan optikal bisa berjalan lambat jika penyelenggara optikal tidak segera melengkapi persyaratan prosedur permohonan perizinan optikal.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melayani kesehatan mata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan optikal harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, di Kabupaten Sidoarjo masih banyak ditemukan penyelenggara optikal yang tidak mempunyai izin. Pelaksanaan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai perizinan dan prosedur ini dikarenakan pengawasan dan penindakan dari dua instansi terkait masih kurang, penindakan dan pengawasan yang dilakukan dari dua instansi tersebut hanya 1 (satu) kali dalam setahun seperti teguran lisan dan teguran tertulis sehingga masih banyak ditemukan penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya hanya menjual kacamata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak tetapi juga ditemukan penyelenggara optikal yang menggunakan kegiatan usaha lainnya seperti kantor pemasaran usaha kontraktor dan usaha konter *handphone*.

Terkait masih adanya penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo terdapat faktor-faktor yang menyebabkan masih terdapat optikal yang belum memiliki izin. Implementasi dalam perizinan penyelenggaraan optikal supaya dapat berjalan dengan normal dan terpenuhi, maka faktor-faktor penegakan hukum tersebut harus dipenuhi. Dalam penelitian ini hanya disebutkan 2 (dua) faktor terkait izin penyelenggaraan optikal yaitu: a) hukumnya sendiri Faktor utama dalam hal ini mengatur mengenai apakah hukum itu sudah baik atau belum, apakah sudah adil atau tidak, apakah sanksi hukumnya sudah sesuai atau belum. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo peneliti menanyakan terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengetahui tentang adanya optikal yang tidak sesuai prosedur dan peneliti mendapatkan informasi bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengetahui adanya optikal yang tidak sesuai prosedur, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mempunyai keterbatasan wewenang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya mempunyai wewenang rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo juga memahami bahwa syarat penyelenggaraan optikal terlalu rumit, sehingga sulit dipenuhi oleh penyelenggara optikal. Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo peneliti menanyakan terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo mengetahui tentang adanya optikal yang tidak sesuai prosedur. Peneliti mendapatkan informasi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo mengetahui adanya optikal yang tidak sesuai prosedur. Tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam hal penindakan optikal yang tidak sesuai prosedur masih kurang terlihat dari banyaknya optikal di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum sesuai dengan prosedur.

Prosedur perizinan pendirian optikal yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih banyak optikal di Kabupaten Sidoarjo yang belum menjalankan prosedur tersebut. b) Sarana dan Prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup harus adanya refraksionis optisien atau optometris, surat izin praktek, laboratorium dispensing, dan seterusnya. Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, tetapi sarana dan prasarana tersebut yang harus dipenuhi oleh penyelenggara optikal terlalu rumit sehingga banyak penyelenggara optikal yang tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana tersebut.

Persyaratan dalam mengurus perizinan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih terlalu banyak dan birokrasi dalam mengurus perizinan penyelenggaraan optikal juga masih terlalu rumit. Dapat disimpulkan bahwa persyaratan dan birokrasi dalam mengajukan izin penyelenggaraan optikal masih terlalu banyak dan rumit. Sehingga, dibutuhkan waktu yang cukup lama menyebabkan pelaku usaha penyelenggaraan optikal enggan mengurus izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya yang dilakukan terhadap penyelenggaraan Optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya penanganan terkait penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Tindakan terhadap optikal yang belum mempunyai izin di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, terkait tindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sudah memberikan rekomendasi terkait penindakan penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Dinas kesehatan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan optikal yang belum memiliki izin sebenarnya mengetahui adanya optikal yang masih belum memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo tetapi Dinas Kesehatan tidak mengambil tindakan secara langsung karena hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi optikal yang tidak memiliki izin untuk ditindak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tindakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo masih belum melakukan penindakan secara tegas, karena ketika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo melakukan penindakan secara lisan dan tertulis, penyelenggara optikal beralasan hanya berdagang kacamata, tetapi dalam pelaksanaannya penyelenggara optikal yang tidak sesuai prosedur tersebut menggunakan nama optikal. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya terkait penanganan optikal yang masih belum memiliki izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah mendapatkan rekomendasi untuk menindak optikal yang masih belum memiliki izin belum melakukan penindakan secara maksimal.

Tindakan terhadap optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo masih berupa sosialisasi, pengawasan, pembinaan, teguran lisan, dan teguran tertulis belum ada penindakan yang berupa penutupan usaha penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo.

Bentuk Tindakan Preventif Terhadap Optikal yang Belum Mempunyai Izin

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penindakan secara preventif yang berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa sosialisasi pengarahan cara mengurus perizinan optikal dan sosialisasi tersebut dilakukan setahun sekali dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo melakukan pengawasan terhadap penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin.

Bentuk Tindakan Represif Terhadap Optikal yang Belum Mempunyai Izin

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan tindakan represif yang berupa pembinaan dikarenakan keterbatasan wewenang dan untuk tindakan represif yang berupa teguran lisan, teguran tertulis dan penutupan usaha optikal merupakan wewenang dari Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo selaku pihak yang mengeluarkan izin penyelenggaraan optikal.

Pembinaan merupakan salah bentuk tindakan represif yang dilakukan dengan cara mendatangi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan tindakan represif yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin dikarenakan keterbatasan wewenang, hal tersebut merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo selaku pihak yang mengeluarkan izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan tindakan secara represif, tetapi tindakan represif tersebut hanya berupa teguran lisan dan teguran tertulis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum melakukan tindakan represif yang berupa penutupan usaha optikal dikarenakan pada saat melakukan tindakan berupa teguran lisan penyelenggara optikal beralasan hanya berjualan kacamata. maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo selaku pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan izin telah melakukan tindakan represif tetapi hanya berupa teguran lisan dan teguran tertulis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum melakukan penindakan secara represif yang berupa penutupan usaha optikal yang belum mempunyai izin.

Sanksi bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin

Sanksi bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih kurang tegas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Pontjorini selaku Kepala Bidang Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa: "Terkait penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga penutupan penyelenggaraan optikal, tetapi menurut Saya sanksi tersebut masih kurang tegas tidak ada sanksi seperti denda dan kurungan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha optikal yang tidak memiliki izin."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi penyelenggara optikal berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan usaha penyelenggaraan optikal, sanksi administrasi bagi

penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin tersebut masih kurang tegas. Terkait adanya sanksi berupa denda dan kurungan dapat menimbulkan efek jera bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin. Setelah diteliti lebih lanjut yang dimaksud kurang tegas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang kurang tegas dalam melakukan penindakan terhadap penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini karena di dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal tidak disebutkan sanksi berupa denda dan kurungan.

Sanksi paling berat yang terdapat pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal yaitu berupa penutupan usaha optikal yang belum mempunyai izin. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal tersebut telah memiliki sanksi yang tegas tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang belum tegas melakukan penindakan terhadap optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo.

Penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan usaha penyelenggaraan optikal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Wahyudi selaku Staff Seksi Perizinan Tertentu 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa:

“Sanksi untuk penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan kegiatan usaha optikalnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan usaha optikal yang masih belum mempunyai izin di Kabuapten Sidoarjo. Sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih banyak ditemukan optikal yang belum mempunyai izin,

dikarenakan persyaratan untuk mengurus perizinan optikal yang terlalu rumit dan sanksi bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin masih kurang tegas. Sehingga menyebabkan penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin enggan mengurus permohonan izin penyelenggaraan optikal.

Upaya penindakan terhadap penyelenggaraan Optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo masih belum maksimal karena tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo hanya berupa pembinaan, pengawasan, teguran lisan, dan teguran tertulis. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo belum melakukan tindakan tegas, berupa penutupan penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin. Sehingga, tidak menimbulkan efek jera bagi penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin.

Saran

Sebaiknya wewenang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo harus ditambah tidak hanya melakukan pengawasan dan pembinaan tetapi juga dapat melakukan penindakan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan usaha optikal, bagi optikal yang belum mempunyai izin sehingga dapat menertibkan penyelenggaraan optikal yang tidak sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, seharusnya dapat berperan aktif dalam melakukan penindakan penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo dan bisa mempermudah persyaratan prosedur permohonan perizinan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo.

Pelaku usaha penyelenggaraan optikal yang belum mempunyai izin di Kabupaten Sidoarjo, seharusnya segera mengurus perizinan usaha penyelenggaraan optikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera melengkapi persyaratan-persyaratan permohonan perizinan penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Harun M.Husen.1990.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*.Jakarta:Rineka Cipta.

Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamdiyah Yogyakarta.

Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamdiyah Yogyakarta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Cetakan Ke-19. Bandung:Alfabeta

Suratman dan Philips Dillah. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta.

Online

<http://tarmizi.wordpress.com/>. diakses pada 2 Agustus 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 69).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 82).